

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik**

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 5 Juni 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 5 Juni 2013, pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, hari
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Sabtu, tanggal 3 Maret 2012 di Kecamatan Panca Lautang,
putusan.mahkamahagung.go.id



Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor : 41/02/111/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang

menikah pada

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca
Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon hingga permohonan ini
diajukan telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga
di rumah orang tua pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami
isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa antara pemohon dan termohon selama hidup bersama sering terjadi
perselisihan disebabkan karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua
pemohon karena selalu bertengkar dengan anak pemohon, sebaliknya pemohon
juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon
sebagai Tukang Emas berada di Sengkang.
5. Bahwa pada bulan Januari 2013 pemohon mengantar termohon pulang ke rumah
orang tuanya di Sidrap karena tidak tahan lagi tinggal di Sengkang sebab termohon
selalu bertengkar dengan anak pemohon, maka sejak saat itu telah terjadi
perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang tanpa saling
menghiraukan lagi.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan
memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas serta bukti-bukti yang akan
diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon dengan hormat memohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Mengizinkan kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 15 Juli 2013, oleh Hendra, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 41/02/111/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :



1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, setelah

kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah mereka pernah tinggal bersama selama 9 bulan di rumah orang tua pemohon dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan percekcoakan antara pemohon dengan termohon karena termohon selalu bertengkar dengan anak tirinya (anak pemohon), juga karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon, sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon sebagai tukang emas berada di Sengkang.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan atau sejak bulan Januari 2013 karena termohon meninggalkan pemohon dan tidak ada lagi saling memperdulikan di antara mereka.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah mau bercerai dengan pemohon.

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, setelah bersumpah

kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah mereka pernah tinggal bersama selama 9 bulan di rumah orang tua pemohon dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
antara pemohon dengan termohon karena termohon
putusan.mahkamahagung.go.id



selalu bertengkar dengan anak tirinya (anak pemohon),
juga karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang

tua pemohon, sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua
termohon karena pekerjaan pemohon sebagai tukang emas berada di
Sengkang.

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7
bulan atau sejak bulan Januari 2013 karena termohon meninggalkan pemohon
dan tidak ada lagi saling memperdulikan di antara mereka.
- Bahwa saksi bersama saudara saksi sudah berusaha merukunkan pemohon
dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah mau
bercerai dengan pemohon.

Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan
selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti
apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon serta
memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk
seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan
tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang
pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah
pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 di Kecamatan Panca Lautang,



Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah menikah pernah membina
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ
rumah orang tua pemohon namun belum dikaruniai anak, kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id



sering terjadi perselisihan disebabkan karena termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua pemohon karena termohon selalu bertengkar dengan anak pemohon, sebaliknya pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon sebagai Tukang Emas berada di Sengkang, dan pada bulan Januari 2013 pemohon mengantar termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sidrap karena termohon tidak tahan lagi tinggal di Sengkang sebab termohon selalu bertengkar dengan anak pemohon, maka sejak saat itu pula telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon selama 5 bulan hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 15 Juli 2013, oleh Hendra, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (verstek).



pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, alat
bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat
disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 3 Maret 2012 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 9 bulan di rumah orang tua pemohon tetapi tidak dikaruniai anak.
- Selama tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon karena termohon selalu bertengkar dengan anak tirinya (anak pemohon).
- Pemohon dengan termohon juga sering cekcok disebabkan karena termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua pemohon, sebaliknya pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua termohon karena pekerjaan pemohon sebagai tukang emas berada di Sengkang.
- Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan atau sejak bulan Januari 2013 dan tidak ada lagi saling memperdulikan di antara mereka.
- Selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah mau bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon selama + 9 bulan, akan tetapi kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya



Dir
putu



ia

tidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai

suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya pemohon dengan termohon sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tersebut juga membuktikan atau setidaknya tidaknya sebagai indikator bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara pemohon dengan termohon karena perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk perselisihan, meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal ternyata hubungan pemohon dengan termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan percekcoakan yang diduga disebabkan karena tidak ada kecocokan atau tidak ada keharmonisan hubungan antara termohon dengan anak tirinya (anak pemohon) bahkan sebaliknya hanya selalu bertengkar, diduga termohon tidak bisa menerima kehadiran anak pemohon di dalam kehidupan rumah tangganya, sebaliknya hubungan antara pemohon dengan termohon juga tidak dapat dipisahkan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoakan antara pemohon dengan termohon juga diduga disebabkan karena masalah tempat tinggal, pemohon dan termohon mempertahankan sikapnya masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah, termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di rumah orang tua pemohon, sebaliknya pemohon juga tidak mau tinggal bersama termohon di rumah orang tua termohon dengan alasan bahwa pekerjaan pemohon sebagai tukang emas berada di Sengkang, kemudian termohon kembali tinggal bersama orang tuanya, dan



lagi di antara

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara

pemohon dengan termohon hingga sekarang diduga merupakan akumulasi atau puncak dari perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon sebelumnya, karena sejak berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah lagi rukun, dan meskipun oleh pihak keluarga pemohon pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena termohon sudah mau bercerai dengan pemohon dan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah datang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu diduga keras bahwa termohon tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri antara lain dapat dilihat dengan terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik di antara mereka, mereka menjalin kehidupan kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri meliputi antara lain yaitu terciptanya rasa aman, tenang, tenteram, bahagia, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya,



sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam & yahrifdrp@h tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir
putusan.mahkamahagung.go.id



dan bathin suami istri tersebut sudah putus atau setidaknya

sudah sangat renggang, dan ternyata kondisi inilah yang terjadi

dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon, meskipun pada awalnya mereka pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu maka tidak terjalin lagi hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis secara fisik di antara mereka bahkan telah putus karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, sementara itu hubungan bathin di antara mereka juga sudah lama tidak terjalin, mereka tidak saling menghiraukan lagi, tidak ada lagi kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, tidak tercipta lagi rasa aman, tenang, tenteram, bahagia, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya hubungan pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa pemohon tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pemohon rukun dengan termohon serta tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.



Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ
tidak berdiri sendiri tetapi sating berkaitan dan merupakan suatu
putusan.mahkamahagung.go.id



kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan
peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta

hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan
termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena
perselisihan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi
unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau
alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian
dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan
termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena
perselisihan dan percekocokan terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan
hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau
keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang
maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah
tangga mereka, sementara itu pemohon juga sudah bertekad dan



Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui",

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga atau perkawinan pemohon dengan termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

LuOAH Uli di QA (/I/\AuitLil f jr

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",
dan

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihiangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70



ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Re
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id



Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan perubahan kedua atas

Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Ridwan, S.H., panitera pengganti, dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Drs. H. M. Nasruddin, S.H. / Ridwan, S.H.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,


Drs. H. Umar D



Perincian biaya :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	260.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)